



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir nomor 59/PK.01-BA/1610/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rapat

Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);


3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II  
TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data  
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ogan Ilir  
Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025,  
sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-  
Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran  
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,



ROBY ARDIANSYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN ILIR  
 NOMOR 14 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN  
 ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II  
 TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MUARA KUANG	14	7.660	7.341	15.001
2	TANJUNG BATU	21	17.562	17.674	35.236
3	TANJUNG RAJA	19	16.856	16.571	33.427
4	INDRALAYA	20	14.903	15.606	30.509
5	PEMULUTAN	25	17.069	16.911	33.980
6	RANTAU ALAI	13	4.250	4.198	8.448
7	INDRALAYA UTARA	16	14.589	14.416	29.005
8	INDRALAYA SELATAN	14	8.225	8.496	16.721
9	PEMULUTAN SELATAN	15	6.560	6.551	13.111
10	PEMULUTAN BARAT	11	5.333	5.360	10.693
11	RANTAU PANJANG	12	6.622	6.470	13.092
12	SUNGAI PINANG	13	10.194	9.540	19.734
13	KANDIS	12	4.230	3.929	8.159
14	RAMBANG KUANG	13	7.518	7.216	14.734
15	LUBUK KELIAT	10	6.614	6.462	13.076
16	PAYARAMAN	13	9.482	9.541	19.023
<b>TOTAL</b>		<b>241</b>	<b>157.667</b>	<b>156.282</b>	<b>313.949</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN ILIR



KABUPATEN  
 OGAN ILIR

ROBY ARDIANSYAH